



PEMERINTAH KOTA PAGARALAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

HIGLEY ITEM OPERATIONAL

UMP TELAM TUNAS ILMU PAJARAN ALAM

Received: 11/01/2023; Accepted: 04/20/2023

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Penyusunan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah.

References

Suara Pembaruan dan Operasional dari SMP Islam Tunas
Ibu Pagar Alam Rantau : 606/SMP.TI/X/2022 Tanggal 18
Oktober 2022

MEHMET APKALAN

1. Melalui surat tahun 2012, SMP Islam Tunas Ilmu Pagar Alam sudah melaksanakan Proses Belajar Mengajar;
2. Berdasarkan hasil Verifikasi dan Tinjauan Verifikasi Proses Pendidikan dan Sebarannya Kita Pagar Alam, dan memenuhi 8 Standar Pendidikan yang ada di SMP Islam Tunas Ilmu Pagar Alam layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar;
3. Untuk lain Operasional selanjutnya akan di berikan dengan ketentuan menyayikan akan perlakuan lokal sekolah;
4. Surat lain Operasional ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku pada tanggal 21 November 2022.

Derivasi surat-surat ini dikemukakan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL

PACIFIC ALAM
24 November 2013

Karpala Drive 4



CHOLMIN HERYADI, S.Pd., M.Pd.
Universitas Utama Maja
BP 1260128 198533 1001